

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial, selalu melakukan berbagai macam aktivitas kegiatan baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Salah satu macam aktivitas kegiatan manusia tersebut, diwujudkan dalam suatu kegiatan yang disebut kerja. Aktivitas di dalam kerja itu mengandung suatu unsur kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karyawan yang telah bekerja menyumbangkan tenaga dan pikirannya itu akan mendapatkan imbalan atau balas jasa yang sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Sebenarnya pada dasarnya ada alasan mengapa seseorang itu ingin bekerja, ternyata mereka ingin mendapatkan sesuatu imbalan atau balas jasa (kompensasi) yang sesuai, yaitu gaji. Perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan karyawannya, karena karyawan merupakan unsur dan elemen terpenting dalam suatu perusahaan sebagai pelaksana dalam setiap kegiatan.<sup>1</sup>

Penggajian karyawan merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawannya. Kompensasi tersebut bersifat *financial* dan merupakan kompensasi yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang tersedia bagi karyawan.<sup>2</sup> Masalah pemberian kompensasi, biasanya selalu mendapatkan perhatian besar dari setiap karyawan, hal ini

<sup>1</sup> Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Persada, 2014), Cet. Ke 2, h. 247

<sup>2</sup> Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: PT. BPFE,) 1987, h.130.

disebabkan karena kompensasi merupakan sumber pendapatan, merupakan penerimaan yang diperoleh, karena pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya, Menunjukkan kontribusi kerja mereka, dan merupakan salah satu elemen kepuasan kerja, kepuasan terhadap kompensasi yang diterima dari seorang karyawan, merupakan elemen utama terciptanya kepuasan kerja karyawan tersebut. Sedangkan elemen utama yang akan memengaruhi kepuasan karyawan terhadap kompensasi yang diterimanya adalah keadilan yang dirasakannya terhadap kompensasi yang diterimanya tersebut.<sup>3</sup>

Dalam memberikan gaji kepada karyawannya harus ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus merugikan kedua belah pihak, baik pihak pengusaha ataupun pihak karyawan. Setiap pihak harus memperoleh bagian yang sesuai dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan diantara mereka. Selain itu, dalam pelaksanaan pemberian gaji juga diperlukan adanya persetujuan dan perjanjian kerja baik secara lisan maupun tertulis antara karyawan dan pihak perusahaan secara jujur dan adil. Dibuatnya akad ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari karena akad tersebut merupakan alat pengikat kedua belah pihak. Seperti dalam pasal 1 ayat 30 Undang-undang ketenagakerjaan tahun 2003, yang menerangkan bahwasanya: “Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,

<sup>3</sup> Moeheriono, *Op, Cit.*, h. 216

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”<sup>4</sup>

Islam telah menetapkan kerja bagi seorang muslim sebagai hak sekaligus kewajiban. Islam memerintahkan bekerja dan menganjurkan agar pekerjaan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar seorang muslim berlaku adil dalam menetapkan gaji dan menepati pembayarannya. Pekerja yang menjalankan tugas dengan baik dihargai dengan gaji yang seimbang. Demikian pula, ia berpesan agar para pemimpin tidak merugikan para pekerja dalam bentuk apapun, termasuk tidak membebani pekerja di luar kemampuannya. Prinsip pertama yang ditegakkan islam dalam mengatur masyarakat ialah agar setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>5</sup>

PT. Marta Teknik adalah suatu perusahaan di Indragiri Hulu Kecamatan Lirik, yang didirikan pada tahun 2002 sudah cukup lama dan sudah banyak menyerap tenaga kerja di daerah tersebut. Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, maksud dan tujuan perseroan ini ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertambangan, perbengkelan, percetakan dan jasa.<sup>6</sup>

Dalam hal ini sangat jelas bahwa persepsi merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang sesuatu hal, dengan persepsi orang akan memandang sesuatu hal berdasarkan cara-cara tertentu, dan cara-cara tersebut

<sup>4</sup> F.X.Djumialdji, *Perjanjian Kerja* ( Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2006), h. 26

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta: Persada 2009), h. 815

<sup>6</sup> Observasi PT Marta Teknik, 10 Oktober 2017

berhubungan dengan asumsi dasar yang menjadi dasarnya, unsur-unsur pembentuknya dan ruang lingkup apa yang dipandanginya.<sup>7</sup> Dengan gaji yang standar, apakah karyawan merasa bahwa gajinya sudah sesuai yang didapatkan olehnya, apa yang ia kerjakan dengan hasil yang ia dapatkan haruslah sesuai buat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut penjelasan dari salah satu karyawan bernama Endo yang merupakan Administrasi PT. Marta teknik, banyak bidang yang dijalankan di PT tersebut, Sehingga banyak pula pekerja yang bekerja sesuai dengan profesi dan keahliannya, mulai dari karyawan kantor, para supir truk, kendaraan alat berat, jasa penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, mekanik, hingga buruh kerja, yang mana pengupahan/gaji yang diberikan sesuai dengan jenis pekerjaan mereka masing-masing. Disamping itu, masih adanya beberapa karyawan yang telah lama bekerja namun menerima gaji masih di bawah upah minimum kabupaten/kota, Sehingga dibutuhkan pengkajian khusus mengenai sistem gaji karyawan di PT. Marta Teknik dan terhadap gaji yang didapat di PT tersebut.<sup>8</sup>

Pada dasarnya ketika membicarakan gaji pekerja pada individu, maka sesungguhnya mereka menentukannya dengan gaji sepadan. Jika mengerjakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran gajinya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan

<sup>7</sup> Halimatusa'diah, *Teori dan Perspektif Dalam Penelitian Ilmu Komunikasi*, Jakarta: 2015, h. 56

<sup>8</sup> Endo, (Administrasi PT Marta Teknik), *Wawancara*, 1 Januari 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penangguhannya, menurut Abu Hanafiah wajib diserahkan gajinya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.<sup>9</sup>

Allah memerintahkan agar umat islam bekerja dan pekerjaan itu sesungguhnya diperhatikan oleh allah, rasul, dan umat islam. Pekerjaan yang baik dan mendatangkan dampak positif akan diapresiasi dengan penghargaan di dunia ataupun akhirat. Demikian pula sebaliknya, Allah mengetahui bagaimana seseorang bekerja dengan jujur atau tidak dalam pekerjaan itu. Allah berfirman :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka allah rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” ( QS. At-Taubah: 105)

Allah memerintahkan agar manusia bekerja dan berbuat sesuatu, tidak berpangku tangan dan bermalas malasan. Nabi pun demikian, ia bekerja dan berbuat. Tidak ada yang sia sia dari segala yang dikerjakan atau dilakukan karena semua akan diketahui hasilnya baik di dunia maupun diakhirat kelak.<sup>10</sup>

Umat islam diperintahkan, untuk selalu berkompetisi dalam berbuat dan memperjuangkan kebajikan, termasuk di dalamnya beribadah dan bekerja.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007), h.121

<sup>10</sup> Idri, *Hadist Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 294

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kompetisi yang sehat, mereka akan termotivasi untuk senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah serta etos kerja. Allah berfirman:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” ( Qs. Al- Baqarah: 148)

Bekerja dan berwirausaha sangat dianjurkan dalam islam agar manusia dapat mandiri dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan membantu orang lain secara ekonomi baik melalui sedekah, infak, maupun zakat. Orang yang bekerja dan kemudian mendapatkan hasil dari jerih payahnya akan terhindar dari sifat dan sikap meminta-minta karena orang yang suka meminta-minta pada dasarnya merendahkan dirinya sendiri, orang yang bekerja juga dapat memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>11</sup>

Dalam salah satu hadist nabi saw berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majjah)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ibid, h. 295

<sup>12</sup> Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), jilid 2, h. 20

Hadist di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji dan tidak ditunda-tunda, penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran gaji itu termasuk kezaliman.<sup>13</sup>

Beberapa ketentuan yang akan menjamin diperlakukannya tenaga kerja secara manusiawi, diantaranya adalah: (1) hubungan antara majikan (*musta'jir*) dan buruh (*ajir*) adalah *man to man brotherly relationship*, yaitu hubungan persaudaraan. (2) beban kerja dan lingkungan yang melingkupinya harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia membutuhkan waktu untuk istirahat, sosialisasi, dan yang terpenting adalah waktu untuk ibadah (3) tingkat upah minimum harus mencakupi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dari para tenaga kerja.<sup>14</sup>

Usaha untuk meningkatkan pendapatan pekerja melalui peningkatan gaji pemerintah telah menetapkan besarnya upah minimum provinsi dan kabupaten/kota yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni, pasal 90 ayat 1 dan pasal 185 ayat 1 (1). Pasal 90 Ayat (1) menyebutkan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sementara Pasal 185 Ayat (1) menyebutkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Idri, *Op. Cit*, h. 338

<sup>14</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru :Al-Mujtahadah Press, 2014). h. 75

<sup>15</sup> *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi*, Nomor 7 Tahun 2013 h.5

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 pasal 1 yang disebut tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>16</sup> Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau fikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas, termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau fikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh.<sup>17</sup>

Tujuan seorang muslim untuk bekerja adalah yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan cara yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangannya agar tetap berada diatas. Kedua, Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk bekerja, baik laki-laki ataupun wanita, sesuai dengan profesi masing-masing. “laki-laki penjaga bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas asuhannya, wanita pengasuh bagi rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas asuhannya.”<sup>18</sup>

Dalam sebuah perusahaan baik yang berskala kecil, menengah, dan besar, sistem pembayaran gaji menjadi elemen yang penting yang perlu

<sup>16</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2008), h. 42

<sup>17</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 248

<sup>18</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.109



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelola dengan baik. Dengan sistem penggajian yang baik dan efektif, tujuan yang ditetapkan perusahaan akan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Karyawan sebagai aset dan penggerak dari usaha, tentu memerlukan motivasi dalam menjalankan tugasnya. Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya. Yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, cuti, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka pekerja akan mendapatkan gaji dari hasil pekerjaannya. Pengusaha dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan gaji untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara penggajian dan upah yang sesuai dengan sistem Ekonomi Syariah. Sehingga dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan, dikabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota adalah Rp, 2.751.076,40.<sup>20</sup> Namun di PT. Marta Teknik yang berdomisili Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sebagian besar karyawannya mendapatkan gaji dibawah UMK.

Masih ada beberapa karyawan yang telah lama bekerja menerima gaji di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK). Dan juga waktu pembayaran gaji,

<sup>19</sup> Ike Kusdyah Rachmawati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 146

<sup>20</sup> Keputusan Gubernur Riau No: Kpts, 880/XI/2017. Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 2018, tertanggal 20 November 2017

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis sistem pemberian gaji karyawan diterapkan di PT Marta Teknik Indragiri Hulu, dengan judul penelitian : Analisis Persepsi karyawan dalam Pemberian Gaji di PT Marta Teknik Indragiri Hulu ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi karyawan dalam pemberian gaji yang diterapkan di PT. Marta Teknik ?
2. Bagaimana sistem pemberian gaji di PT Marta Teknik Indragiri Hulu ditinjau menurut Ekonomi Syariah ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi karyawan dalam pemberian gaji karyawan yang diterapkan di PT Marta Teknik Indragiri Hulu.
2. Untuk mengetahui sistem pemberian gaji di PT Marta Teknik Indragiri Hulu ditinjau menurut Ekonomi Syariah.

Manfaat penelitian adalah:

1. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sebagai bahan pertimbangan oleh para manajer agar dapat dengan tepat, cepat, efektif, dan efisien dalam membuat sistem dan prosedur, khususnya terhadap pemberian gaji karyawan.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu pada PT. Marta Teknik di jalan Raya Desa Rejosari Kecamatan Lirik Riau. Alasan mengambil lokasi di PT. Marta Teknik karena masih adanya beberapa karyawan yang telah lama bekerja menerima gaji di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK) sehingga penulis ingin meninjau/mengetahui sistem pemberian gaji dan Persepsi karyawan terhadap gaji yang diterima di PT tersebut.

##### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini Karyawan PT. Marta Teknik, sedangkan objek penelitian ini adalah analisis Persepsi pemberian gaji karyawan di PT. Marta Teknik, ditinjau menurut Ekonomi Syariah

##### **3. Populasi dan Sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di PT. Marta Teknik yang berjumlah sebanyak 98 orang. Dalam pengambilan sampel penelitian penulis mengambil teknik total sampling, yang mana penulis mengambil semua sample.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian dengan menyebarkan angket kepada narasumber dan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

#### 5. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat atau lokasi penelitian yaitu PT. Marta Teknik.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari beberapa buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti dan dokumen-dokumen.

#### 6. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara dan observasi.

##### a. *Interview* (Wawancara)

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuannya yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat serta ideidenya untuk



menemukan permasalahan. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan oleh narasumber. Dengan wawancara ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi secara langsung mengenai sistem pemberian gaji di PT Marta Teknik Indragiri hulu. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian upah karyawan yaitu:

- 1) Dari pihak pimpinan.
- 2) Staf yang mengelola keuangan.
- 3) Karyawan yang bekerja di PT Marta Teknik Indragiri Hulu tersebut, serta dari slip gaji karyawan atau buruh.

b. *Observasi* (Pengamatan)

Untuk memperoleh informasi sistem dan prosedur pemberian gaji di PT Marta Teknik Indragiri hulu penulis melakukan observasi langsung ke tempat penelitian. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi para pekerja dan pekerjaan yang dilakukan secara langsung. Dengan melakukan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial yang dihadapi. Dengan terjun langsung di lapangan, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif karena peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga akan dapat merasakan suasana sosial yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden, sehingga didapatkan informasi mengenai perspektif karyawan terhadap gaji yang didapat di PT. Marta Teknik Indragiri Hulu.

## d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari PT Marta Teknik Indragiri hulu, dan buku-buku, dan lain lain

**7. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan objek penelitian yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Analisis ini sangat penting dilakukan. Karena dengan analisis ini akan diketahui apakah praktik sistem pemberian gaji di PT Marta Teknik Indragiri hulu sudah sesuai dengan Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sistematika Penulisan

Agar laporan ini tersusun secara sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I :** Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II :** Dalam bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum PT. Marta Teknik mulai dari sejarah berdirinya, Visi dan Misi, struktur organisasi dan kegiatan usaha yang dilakukan.

**BAB III:** Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang meliputi: pengertian persepsi, pengertian gaji, sumber-sumber hukum penggajian, hubungan kerja dalam islam dan sistem penggajian dalam islam

**BAB IV :** Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem pemberian gaji di PT. Marta Teknik dan analisis pemberian gaji ditinjau menurut ekonomi syariah

**BAB V :** Penutup.